



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Aru, dan sementara berdomisili di Jln. Prof. Dr. GA. Siwabessy, Wearhir Tual Kecamatan Pulau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tual, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Aru, sekarang di Jalan Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx Kota Tual dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Seri DN tanggal 12 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama semula di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima dan terakhir bertempat tinggal di Jln. Ali Moertopo Kelurahan Siwalima kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 . Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10 Tahun 11 bulan;
 - 3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 6 Tahun 9 Bln
4. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 2019 sampai Tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Setelah pernikahan kehidupan sehari-hari dibiayai oleh penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat melarang anak-anak untuk berkomunikasi maupun ketemu sama Penggugat yang dikarenakan Tergugat tidak mau nanti anaknya kurang ajar seperti Penggugat yang merupakan ibu kandungnya
 - 6.3 Bahwa Penggugat sering mendapat tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Oleh Tergugat dari awal menikah;
 - 6.4. Penggugat idak mengetahui penghasilan Tergugat selama hidup bersama-sama;
 - 6.5. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual pada bulan Desember 2019 dengan berakhir Penggugat menarik gugatan cerai dengan alasan anak;
 - 6.6 Bahwa dari selesai sidang pada Bulan Desember 2019 penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7 Penggugat sudah berusaha menghubungi tergugat untuk tinggal Bersama tetapi tergugat menolak dengan mengatakan tergugat mau tinggal dimana mau kemana tergugat tidak peduli
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana datam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln Ali Moertopo dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cenderwasih Kelurahan Siwalima;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dengan penghasilan perbulan Rp.1.250.000,-/bulan dan penghasilan usaha mobil perbulan Rp.6.000.000,-
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, sedang Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka yang masih dibawa umur, maka Penggugat mogon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ke 2 (dua) anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Achmad Rumra bin Samad Rumra) terhadap Penggugat (Bien Dewi Astuty Rachman binti Hi. Samaila Abdul Rachman);
3. Menetankan Penaauaat sebaaaai nemeaana hak asuh anak-anak yang bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 10 Tahun 11 Bulan;

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 9 bulan

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan biaya ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsidaair:

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Kunari, S.Sy, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 18 Oktober 2021 telah dinyatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Aru telah mendapatkan izin dari Kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana Surat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula mendapatkan surat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 7 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 10 September 2021 dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatannya pada poin nomor 1 (satu), tentang pernikahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 12 Januari 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Tual dengan kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx seri DN Tanggal 12 Januari 2010, ini adalah penyampaian yang benar dari Penggugat.

2. Bahwa pada poin nomor 2 (dua) Penggugat menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan kehidupan Rumah Tangga sebagai Suami Istri dan hidup dalam keadaan rukun selama 9 (Sembilan) Tahun yang bertempat tinggal di Jl. Ali Moertop 01 RT.001/RW.003 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru adalah sangat benar.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 Tahun 11 Bulan
 - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 Tahun 9 Bulan adalah juga benar
4. Bahwa pada poin nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (Enam) : 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2021 yang menjelaskan beberapa alasan yang mengakibatkan awal dari keretakan Rumah Tangga Versi Penggugat, maka Tergugat dapat menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi.
 - 4.1. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak tahun 2019, ini dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa menjaga batas-batas pergaulan dengan teman kerja yang lawan jenis, sehingga rasa hormat Penggugat sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai seorang Suami sudah tidak ada lagi.
 - 4.2. bahwa perwujudan dari tidak adanya rasa hormat pada poin 4.1. adalah Penggugat sering keluar malam dengan lawan jenis dengan alasan kerja sampai larut malam baru pulang kerumah.
 - 4.3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait perbiayaan hidup rumah tangga sehari-hari menurut Penggugat dibiayai Oleh Penggugat seorang diri adalah hal yang tidak benar, Penggugat adalah seorang PNS yang punya penghasilan yang cukup namun Tergugat pun juga punya penghasilan tiap bulan, sekalipun itu sebagai tenaga honorer tapi setiap bulan Tergugat memperoleh Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Rupiah), dan setiap biaya perjalanan dinas tergugat diberikan kepada penggugat sehingga dalam keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama-sama saling membantu.

- 4.4. Bahwa Penggugat menjelaskan pada poin 6.2. dalam gugatannya, terkait tergugat melarang anak-anak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Penggugat dengan alasan anak-anak nanti kurang ajar seperti Penggugat ini adalah hal yang tidak benar.

Yang sebenarnya adalah ketika terjadi pisah tempat tinggal, anak-anak terkadang ikut Penggugat terkadang juga ikut Tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak peduli dengan mengawal belajar mengaji anak dan sekolah anak, banyak berharap kepada tetangga yang merupakan keluarga dan teman sekantornya untuk antar jemput anak disekolah, maka tergugat merasa iba terhadap anak-anaknya sehingga tergugatpun mengambil anak-anak agar dapat dituntun dengan baik, penggugat pun sering keluar malam sampai pagi bersama teman selingkuhannya meninggalkan anak-anak dengan ponakannya, tergugat menginisiatif mengambil anak-anak karena penggugat pergi keluar kota meninggalkan anak-anak selama seminggu dengan ponakan penggugat, tapi setelah itu penggugat sering menjenguk anak-anak sampai tidur di rumah tergugat tetapi setelah kejadian terbongkarnya perselingkuhan penggugat bersama rekan sekantornya maka penggugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya.

Hal ini juga yang membuat tergugat melarang anak-anak untuk bertemu penggugat itu dikarenakan penggugat terlibat kasus perselingkuhan dengan suami orang yang notabenenya adalah Agama Kristen dan kasusnya cukup santer di kota Dobo dan terutama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Aru, maka tergugat harus mengantisipasi jangan sampai bisa menjadi gangguan Psikis terhadap anak-anak tergugat dan penggugat.

- 4.5. Bahwa pada poin 6.3 dalam gugatannya penggugat menjelaskan sering mendapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang



dilakukan oleh tergugat dari awal menikah sampai di Tahun 2019, ini adalah sebuah penjelasan yang tidak benar atau mengada-ngada, karena dalam gugatannya pada poin nomor 2 (dua) penggugat telah menjelaskan bahwa dari awal pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2010 berjalan sangat rukun dan damai ini berarti penyampaian penggugat sudah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada poin no 2 (dua) dalam gugatannya.

Dapat dijelaskan bahwa dari awal penggugat dan tergugat menikah hidup rumah tangga rukun, nanti terjadinya perkelahan atau perkecokan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar pada pasangan yang baru melakukan pernikahan, karena adanya selisih paham dalam berumah tangga penggugat mulai terpengaruh dengan kehidupan bebas terkadang pergi malam pulang pagi, ditambah lagi sering keluyuran malam dengan suami orang dan teman-teman kantor yang beragama nasrani, tergugat pernah menanyakan dan menyuruh penggugat membatasi pergaulan dengan teman-teman nasrani tetapi jawaban penggugat lebih memilih teman-teman nasraninya.

4.6. Dapat dijelaskan pula bahwa karena ulah penggugat sendiri maka mulailah muncul keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pada tahun 2020 penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual pada bulan Desember tahun 2020, dengan alasan gugatan cerai terhadap hak asuh anak, nafkah lahir dan batin disertai pula dengan tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan anak.

4.7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam penuntutannya terhadap pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan anak yang nominalnya RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan adalah tidak rasional, dapat disampaikan pula bahwa yang pantas untuk mengasuh anak-anak adalah penggugat karena dia adalah seorang ibu namun sangat disayangkan ketika anak-anak berada



bersama penggugat, penggugat dengan sengaja menelantarkan mereka, dengan memberikan hak asuh kepada orang lain oleh sebab itu tergugat melakukan tindakan penyelamatan terhadap nasib anak-anak, maka tergugat menutup akses penggugat terhadap anak-anak, setelah mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama tergugat telah menanyakan kepada anak-anak apakah mereka mau tinggal dengan ibu mereka (penggugat) agar tergugat membawa mereka ke penggugat tetapi jawaban mereka mau tinggal bersama bapaknya (tergugat) setelah mendengar jawaban anak-anak maka tergugat siap menghadiri sidang perceraian.

- 4.8. Bahwa dalam semua persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tergugat merasa bahwa penggugat yang adalah seorang istri telah melakukan tindakan durhaka terhadap penggugat yang adalah seorang suami, hal ini sangat dimurkai oleh Allah S.W.T dalam Hukum Islam. 14

Dalam QS. At-Tamrim:6, Allah berfirman "hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu kedalam api neraka." Seorang tabi'in Qatadah menafsirkan bahwa "engkau perintahkan manusia untuk taat kepada Allah dan melarang mereka durhaka kepada-Nya. Engkau tegaskan kepada mereka untuk mematuhi perintah Allah, membantu mereka untuk menjalankannya. Apabila mereka berbuat hal-hal maksiat, maka peringatkan dan cegahlah mereka."

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak seluruhnya gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in shughra penggugat (Bien Astuti Rachman Binti Hin Samaila Abdul Rachman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama:
 - 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 Tahun 11 Bulan
 - 1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun 9 Bulan
4. Membebankan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequa et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya permasalahan sejak tahun 2018, ketika Penggugat pulang dari Sorong Tergugat marah-marah sehingga Penggugat tidak bersedia diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar Penggugat sering keluar ke kafe sampai larut malam, meskipun Penggugat mengakui kadang-kadang ke kafe dengan teman-teman kantornya, akan tetapi tidak sampai larut malam, jam 9 malam paling lambat sudah pulang;
- Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui gaji Tergugat, karena selama ini gaji Penggugat pun Tergugat yang memegangnya dan baru Tergugat memberi uang Penggugat kalau diminta;
- Bahwa benar Penggugat pernah pergi ke Ambon dalam acara pengantin sepupu Penggugat dan tidak mengajak anak-anak, anak-anak Penggugat titipkan pada ponakan Penggugat yang memang sejak kecil dia yang merawat anak-anak tersebut ketika Penggugat dan Tergugat pergi bekerja, sehingga hal tersebut bukan berarti tidak peduli atau tidak tanggung jawab dengan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan teman kantor Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melarang anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat demikian pula anak-anak takut dimarahi oleh Tergugat apabila ingin bertemu dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan saat masih mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama, Penggugat pergi ke kafe bersama Tergugat, sedang ketika sudah pisah hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian tahun 2019 dan Penggugat mencabutnya demi anak-anak, akan tetapi setelah pisah Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat bersedia membiayai anak-anak sendiri dan tidak melibatkan Tergugat asal anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ketika anak-anak tidak mau bersama Penggugat, maka hal tersebut indikasi adanya intimidasi oleh Tergugat terhadap anak-anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang lalu, anak kedua Penggugat bercerita kepada Penggugat kalau dirinya mendapat perlakuan tidak senonoh oleh ponakan Tergugat, hal ini Penggugat simpulkan anak-anak sekarang ini berada dalam lingkungan yang tidak aman dan mengancam keselamatan serta kehormatan anak-anak;
- Bahwa terhadap hal-hal tersebut maka Penggugat tetap berharap agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dan tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya setiap hari;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan membebani Tergugat untuk biaya nafkah anak, apabila hak asuh ada pada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih akan mempertahankan anak-anak untuk tetap pada hak asuh Tergugat, karena anak-anak sendiri yang meminta Tergugat untuk datang ke persidangan ini guna mempertahankan hak asuh atas anak-anak tersebut;
- Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menceritakan adanya indikasi tindakan pelecehan, Tergugat sendiri tidak mengetahuinya dan Tergugat akan mengambil tindakan agar tidak terulang lagi;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja sebagai honorer, Tergugat juga memiliki usaha angkutan umum yang hasilnya kurang lebih 3 juta perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bien Dewi Astuty Rachman Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 07-04-2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili sementara Nomor 479.5/89/SKSD/IX/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tual tertanggal 8 September 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8107010802100002 atas nama kepala Keluarga Achmad Rumra (Tergugat) tertanggal 10-12-2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2010 Seri DN Tanggal 12 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tual, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan anaknya bertanggal 7 Juli 2020 hingga tanggal 28 Juli 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibenarkan oleh Tergugat (bukti P.5);
6. Fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat bertanggal 25 Desember 2019 hingga tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dibenarkan oleh Tergugat (bukti P.6);

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Compact Disk Rekaman suara yang dicopy paste dari handphone Penggugat, terkait pengakuan anaknya yang pernah diperlakukan tidak senonoh oleh keponakan Tergugat, menurut Penggugat rekaman tersebut diambil di tempat ngaji anaknya. Rekaman suara tersebut telah diperdengarkan di persidangan dan Tergugat pun membenarkan bahwa suara tersebut adalah anak kandungnya yang kedua (Bukti P.7) bahkan Tergugat menyatakan telah mengkonfirmasi kepada anaknya yang ternyata benar telah diperlakukan tidak senonoh oleh keponakan Tergugat, meskipun demikian Tergugat berjanji akan lebih ketat menjaga anak-anaknya tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Al-Farizi, Kecamatan Pulau XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, namun saksi lupa nama anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa setelah menikah hanya beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Tual, kemudian keduanya tinggal di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di sana, meskipun demikian kadang-kadang keduanya berkunjung ke keluarga di Kota Tual;
 - Bahwa saksi pernah satu kali dinas ke Dobo, Kepulauan Aru sekitar tahun 2013 dan sempat singgah di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat saat ini rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut informasi yang didapatkan dari Penggugat, bahwa kedua anaknya saat ini diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi keseharian Tergugat dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat maupun Tergugat selama berada di Dobo, Kepulauan Aru;
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat menginginkan agar salah satu anak tersebut dapat dirawat oleh keluarga Penggugat yang berada di Tual;
2. Syaiful Bahri Rachman bin Hi. Samaila Abdul Rachman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wearhir, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2010 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Tual;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 10 Tahun 11 Bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun 9 bulan);
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pada bulan Desember 2019 mengajukan perceraian, namun dicabut pada saat itu;
- Bahwa meskipun perkaranya dicabut, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada awal pisah tempat tinggal, anak-anaknya dalam asuhan Penggugat, akan tetapi sejak lebaran Idul Adha tahun 2020, kedua anak tersebut diambil dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, kedua anak tersebut dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, ketika Penggugat dan Tergugat pergi bekerja kedua anak tersebut seringkali diasuh dan dititipkan kepada saudara sepupu Penggugat yang bernama Aci, bahkan saksi sering melihat kedua anak tersebut lebih dekat dengan Aci daripada dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Aci bersebelahan dengan dengan rumah Penggugat di Dobo;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa ada keponakan Tergugat yang berbuat kurang ajar dan melakukan tindakan tidak senonoh atau pelecehan seksual kepada anak keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Adelia Faranisa Aznii Rumra tertanggal 15 Desember 2014. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti T.);

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan adanya bukti surat tersebut;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, meskipun demikian Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun kecuali bukti T. dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai akan tetapi tetap pada keinginannya untuk menolak gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dan sebaliknya hak asuh anak agar ditetapkan kepada Tergugat karena Penggugat sendiri perilakunya tidak dapat dijadikan panutan buat anak-anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Kunari, S.Sy. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga secara administrasi Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 155 R.Bg) dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat dan sekaligus menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 10 Tahun 11 Bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun 9 bulan) serta Tergugat juga dihukum untuk menanggung nafkah atas kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dan sikap Tergugat yang

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sehingga berakibat pada bulan Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat mencabutnya dengan alasan anak, akan tetapi setelah gugatan dicabut Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi baik sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan terkait hak asuh anak Tergugat tetap ingin mempertahankan agar anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan di depan hakim dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka majelis hakim berpedoman pada Pasal 311 dan 313 sehingga pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat secara kependudukan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, dengan demikian Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1)

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2010 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tual, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi dari screenshot percakapan dalam aplikasi WhatsApp, hal mana bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, Tergugat membenarkan dan mengakui kebenaran isi screenshot tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa rekaman suara Penggugat dengan anak yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terkait pengakuan anak yang diperlakukan tidak senonoh atau pelecehan seksual oleh keponakan Tergugat, dan di persidangan Tergugat menyatakan telah menkonfirmasi kepada anak ternyata benar kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T. Berupa akta kelahiran dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga berdasarkan bukti T. tersebut terbukti anak yang bernama Adelia Faranisa Aznii adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 3 Nopember 2014;

Menimbang, selain bukti surat kode T., Tergugat tidak mengajukan bukti lain guna menguatkan dalil jawaban dan dupliknya meskipun padanya telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah 12 Januari 2010;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 18 Oktober 2010) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 3 Nopember 2014);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi sejak lebaran Idul Adha tahun 2020 kedua anak tersebut telah diambil dan diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya tersebut dengan alasan agar tidak meniru perilaku buruk dari Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memiliki kebiasaan pergi ke café bersama teman-temannya sehingga sering meninggalkan kedua anaknya tersebut;
9. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat telah terjadi pelecehan seksual atau perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh salah seorang keponakan Tergugat terhadap anak kedua;
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang Tergugat bekerja sebagai honorer dengan gaji perbulan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga penghasilan lain berupa mobil angkutan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Januari 2010 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka merujuk pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in shugra** Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan hak asuh atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 18 Oktober 2010) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 3 Nopember 2014) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka";

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah **untuk kepentingan anak**, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya atau justru Tergugatlah yang lebih layak;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif disebutkan anak yang masih di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi menurut Tergugat, Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak atas hak asuh atas kedua anaknya tersebut karena perilakunya yang tidak terpuji yang tidak dapat dijadikan panutan dan contoh bagi anak-anaknya, sehingga yang berhak untuk mengasuh dan menjaganya adalah Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Penggugat sebagai ibu memiliki kebiasaan keluar bersama teman-temannya ke café sampai malam sehingga akan berdampak pada pengabaikan kedua anaknya tersebut jika anak berada dalam asuhan Penggugat, namun sebaliknya terdapat fakta pula selama berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, telah terjadi perbuatan tidak senonoh atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang keponakan Tergugat terhadap anak kedua yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ketika Tergugat tidak sedang berada bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah ternyata Tergugat selaku ayah kandung yang selama ini mengasuh kedua anak-anaknya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, yang berakibat pada

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjaganya kehormatan dan tumbuh kembang anak bahkan menjadikan anak tidak aman dan terancam jiwanya oleh lingkungan sekitarnya;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna menjamin kelangsungan hidup anak tersebut dari segi jasmani, rohanis, fisik dan psikis anak, maka memindahkan pengasuhan dari Tergugat selaku ayahnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang membiarkannya berada dalam pengasuhan Tergugat yang justru menjadikan anak tidak aman dan terancam jiwa dan kehormatan anak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk **mengabulkan gugatan Penggugat**. Oleh karena itu, demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana kedua anak tersebut saat ini senyatanya dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat, maka sudah selayaknya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku pemegang hak

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak-anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah biaya hadhanah (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, meskipun Penggugat menyatakan jika hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, maka Penggugat tidak akan membebani Tergugat terkait nafkah anak, akan tetapi menurut majelis hakim kewajiban Tergugat selaku ayah kandung tidak dapat lepas begitu saja, olehnya itu Tergugat harus tetap dibebani kewajiban untuk menanggung biaya hidup kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat atas kedua anaknya, maka majelis hakim mendasarkan pada pengakuan Tergugat di persidangan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pegawai honorer dengan gaji sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memiliki usaha angkutan umum dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga menurut majelis hakim Tergugat layak dan dalam jangkauan kemampuannya jika dihukum untuk menanggung biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertambahan usia dan meningkatnya kebutuhan hidup anak kedepannya, maka patut pula diterapkan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya terhadap nafkah yang telah ditetapkan terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penguat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun padanya telah diberitahukan pada sidang sebelumnya, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya itu berdasarkan Pasal 121 Rv, sidang pembacaan putusan tetap dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Menetapkan Penguat (Penguat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 18 Oktober 2010)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 3 Nopember 2014)dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau berkumpul dengan anak-anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati Penguat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat (Tergugat) atau siapa saja yang menguasai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 18 Oktober 2010)
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 3 Nopember 2014)untuk menyerahkannya kepada Penguat (Penguat)

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 18 Oktober 2010)
 - 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lahir 3 Nopember 2014)yang berada dalam hak asuh Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dan/atau telah melangsungkan pernikahan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Edi Purwanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy
Hakim Anggota

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Tul



Sabtu Tarabubun, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.575.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.720.000,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)